



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa pengaturan kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- h. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- i. Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
- j. Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM;
- k. Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air, mengetahui manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum;
- l. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- m. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
- n. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- o. Tahun Buku adalah Tahun Takwim;
- p. Istri adalah istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
- s. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- t. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.

BAB II
PENGURUS

Pasal 2

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB III D I R E K S I

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan dari pegawai PDAM yang memenuhi persyaratan;
 - b. Dalam hal dari pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan dapat diangkat dari PNS atau dari masyarakat ;
 - c. Apabila dari PNS diangkat menjadi Direksi, terlebih dahulu harus menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS.
- (2) Untuk memilih calon Direksi, Bupati membentuk Tim pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana (S.1) sesuai bidangnya;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini dapat dilakukan yaitu untuk masa jabatan yang ketiga apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama, dengan ketentuan umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 5 tahunan dan tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 7

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. Menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 10

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat
C U T I

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/Cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila karena kesibukan di Kantor, anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 13

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM
- e. Terlibat dalam tindak pidana;
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 14

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang diangkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas anggota Badan Pengawas dapat ditunjuk maksimal 2 (dua) orang tenaga ahli berdasarkan penunjukan dari Direksi atas permintaan Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 22

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa;
- b. Jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 24

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Terlibat dalam tindak pidana;
- e. Merugikan PDAM.

Pasal 26

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Badan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

PDAM yang cakupan pelayanannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan, persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi minimum berijazah Sarjana Muda atau D.3 dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan Sarjana (S.1).

Pasal 28

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 29

PDAM yang kegiatan usahanya selain di bidang air minum, dapat menambah 1 (satu) Direksi.

Pasal 30

PDAM yang dimiliki oleh 2 (dua) Pemerintahan Daerah atau lebih, jumlah anggota Badan Pengawas tetap ganjil, maksimum 5 (lima) orang.

Pasal 31

Dana representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI.

Pasal 33

Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah atau luar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Januari 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI D